



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 68/660.1/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah beserta rencana rincinya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis/

maka perlu membentuk kelompok kerja dalam membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) / 4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini *AQ*,

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029, melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
 2. melaksanakan konsultasi publik;
 3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; dan
 4. melakukan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh Pembina dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana diktum KELIMA bertugas menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan serta kegiatan administratif dan teknis lainnya yang terkait dengan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029/ h
-

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 68/660.1/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. KELOMPOK KERJA :
1. PEMBANGUNAN SOSIAL
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
 SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

4. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTAHANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. PEMBANGUNAN EKONOMI

KOORDINATOR : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

7. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

3. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT III SANGIHE-TALAUD-SITARO;
 3. KEPALA CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV PROVINSI SULAWESI UTARA DI SANGIHE.

4. PEMBANGUNAN HUKUM DAN

TATA KELOLA

KOORDINATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

5. SEKRETARIAT

- : 1. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PADA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. AHLI MUDA PENGAWASAN LINGKUNGAN PADA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

7. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

6. TENAGA PENUNJANG :
1. GEORGE ALEXANDER BENDAHARA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. S. KAENDUNG STAF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. HENDRA MAKARANTUGE STAF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. MIA MEDELLU STAF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 5. RYAN TAKALELUMAN STAF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 6. SEEFRIED PANGULIMANG STAF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 7. PUTRI LAHINDA STAF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE./

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL YHUNGARI